

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kepahiang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang

Eksistensi Pengadilan Agama sudah ada sebelum Indonesia merdeka, namun kewenagannya hanya terbatas mengadili perkara dalam lingkup hukum keluarga di antara orang-orang pribumi yang beragama Islam. Eksistensi Pengadilan Agama yang tercantum dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kedudukan dan tugas Pengadilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan Pengadilan lain yang, dikarenakan Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan Negara di samping tiga Badan Peradilan lainnya (Peradilan Umum, Meliter dan Tata Usaha negara di Negara Republik Indonesia.

Sejak diundangkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, merupakan pengakuan akan eksistensi dan keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia. UU ini tidak saja

mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Agama secara eksplisit, tetapi juga telah mengangkat kedudukan aparatur Pengadilan Agama setara dengan aparatur peradilan lainnya.

Lahirnya UU No. 35 tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No. 14/1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan penyatuatapan peradilan (one roof sietem) di bahwa MA. Selanjutnya dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 2004, terlihat adanya perkembangan signifikan terhadap Pengadilan Agama pada sumumnya, dan khususnya Pengadilan Agama Kepahiang, baik dilihat dari peningkatan anggaran, sarana prasarana, sdm dan sebagainya.¹

Pengadilan Agama Kepahiang yang berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan PA/MS. Pertama kali Pengadilan Agama Kepahiang berkantor sementara di Gedung yang merupakan bekas Pengadilan Negeri Kepahiang sampai sekarang yang berada di Jl. Raya Kepahiang - Pagar Alam Kel. Pasar Ujung Kab. Kepahiang dan pada akhir tahun 2021 bulan Desember Pengadilan

¹ Lahirnya Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman, UU No 14, Tahun 1970.

Agama Kepahiang telah menempati Kantor Baru yang berada di Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepahiang, Kel. Kelopak Kab. Kepahiang.

Pengadilan Agama Kepahiang secara resmi disahkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang meliputi 8 Kecamatan dan 117 Desa/Kelurahan. Kelahiran Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan juga dengan Pengadilan Agama Tais di Kabupaten Seluma, Pengadilan Agama Bintuhan di Kabupaten Kaur, Pengadilan Agama Mukomuko di Kabupaten Mukomuko yang keempatnya merupakan satker (satuan kerja) dibawah korwil (koordinator wilayah) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berada dikota Bengkulu.

Peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH. Bersamaan dengan 85 Pengadilan Agama lainnya dikota Molonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dilatiklah pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kepahiang yang berjumlah 11 orang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bengkulu yang waktu itu diketuai oleh Bapak Drs. H. Pelmizar M.H.I. Formasi dan nama kedua belas pejabat sebagai perintis Pengadilan Agama Kepahiang.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kepahiang Yang Agung”

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan disetujui serta akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kepahiang dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan administrasi dan manajemen tertib yang berbasis Teknologi Informasi.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

- a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :
 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta perencanaan, TI dan pelaporan);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama;

6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;

2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang

merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jusurita /Jururita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta

bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasinya. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka

pendek.

- f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

- j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

- l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim

mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. **Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :**

Melaksanakan tugas kejurusitan dan bertanggungjawab kepada Panitera.


4. Letak Geografis Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama Kepahiang kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Jl. Kepahiang-Pagar Alam No. Kel, Ps. Ujung, Pd. Kubang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Kepahiang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Kecamatan Kepahiang Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Kepahiang Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Kepahiang Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Ujan Mas Meliputi 17 Desa;
7. Kecamatan Merigi Meliputi 1 Kelurahan;
8. Kecamatan Kabawetan Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
9. Kecamatan Tebat Karai Meliputi 13 Desa;
10. Kecamatan Seberang Musi Meliputi 13 Desa;
11. Kecamatan Muara Kemumu Meliputi 8 Desa;
12. Kecamatan Bermani Ilir Meliputi 1 Kelurahan 18 Desa;



2. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2025

Nama Nama Hakim Pengadilan Agama Kepahiang:

| No | Nama | Jabatan | Foto |
|----|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Devi Oktari, S.H.I., M.H. | Ketua |  |
| 2. | Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua |  |
| 3. | M. Aschari, S. H | Hakim |  |
| 4. | Zulaicha Nur Hidayati, S.H. | Hakim |  |
| 6. | Rizal Hakim, S.H. | Hakim |  |
| 7. | Annesia Haripraptika, S.H | Hakim |  |

3. Daftar Nama Penjabat Kesekretariatan Dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang 2025

| No | Nama | Jabatan | Foto |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pauzi, S.Ag. | Sekretaris |  |
| 2. | Meitia Eka Rahma, S.T. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |  |
| 3. | Syuhidah, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |  |
| 4. | Devi Herlena, S.I.Kom. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |  |
| 5. | Elsi Suryani, S.H.,M.H. | Panitera |  |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Indah Atmanegara, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Hukum |  |
| 7. | Heru Pebri Madonna, S.H.I. | Panitera Muda Permohonan |  |
| 8. | Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. | Panitera Muda Gugatan |  |
| 9. | Fikri Khairan, S.H. | Panitera Pengganti |  |
| 10. | Fenny Tri Utami, S.H. | Panitera Pengganti |  |
| 11. | Ivan Arrianto, A.Md. | Juru Sita Pengganti |  |

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II 2025



<https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/sruktur-organisasi>